

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang diambil sebagai landasan hukum yang langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :
 - a. Pasal 1 ayat (6) : trayek adalah rute atau lintasan dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya.
 - b. Pasal 1 ayat (16) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas Daratan dan Perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intermoda dan antarmoda transportasi.
 - c. Menurut pasal 1 ayat (32) : Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
 - d. Pasal 1 ayat (33) : Kelaiklautan kapal adalah kendaraan yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
 - e. Pasal 1 ayat (34) : Keselamatan kapal adalah keadaan yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapanalat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan menyatakan bahwa:
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.
 - b. Direktur Jendral Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini, termasuk memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.
3. Kelengkapan alat keselamatan

Menurut KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Tata Susunan Serta Perlengkapan Termasuk Perlengkapan Alat Penolong, Radio dan Elektronika Kapal

 - a. Peralatan Navigasi

Perlengkapan navigasi kapal harus memenuhi ketentuan berikut:

Tabel 2.1 Perlengkapan Navigasi

Jenis Perlengkapan Navigasi	Batasan GT/Panjang Kapal	Ketentuan
Pedoman Magnet	GT > 35	Wajib dilengkapi dengan 1 (satu) unit pedoman magnet dan tambahan 1 (satu) unit mangkuk pedoman magnet cadangan yang siap digunakan setiap saat
	GT 7 s/d 35	Wajib dilengkapi dengan 1 (satu) unit pedoman magnet

Tabel 2.1 Lanjutan

Jenis Perlengkapan Navigasi	Batasan GT/Panjang Kapal	Ketentuan
	GT < 7	Minimal menggunakan pedoman magnet tangan (portable)
GPS	GT ≥ 35	Wajib dilengkapi
AIS	GT ≥ 35	Wajib dilengkapi
Echo Sounder	GT ≥ 35	Wajib dilengkapi

b. Peralatan Komunikasi

Semua kapal harus dilengkapi dengan peralatan komunikasi radio, yang harus memiliki fungsi sebagai berikut;

- 1 Mampu menerima tanda bahaya dari darat ke kapal;
- 2 Mampu memancarkan dan menerima tanda bahaya dari kapal ke kapal;
- 3 Mampu memancarkan dan menerima komunikasi koordinasi pencarian dan pertolongan;
- 4 Mampu memancarkan sinyal penentu posisi untuk lokasi musibah; dan
- 5 Mampu memancarkan dan menerima komunikasi antar kapal

Tabel 2.2 Peralatan Komunikasi

Jenis Alat Komunikasi	Batasan GT / Panjang Kapal	Ketentuan
Radio VHF	GT ≥ 7	1 unit
Public addressor	GT ≥ 35	1 unit
Alat Komunikasi Sederhana (Telpon Selular atau Handy Talky)	GT < 7	1 unit

c. Perlengkapan Keselamatan

Perlengkapan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam klausul diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1 Dibuat dari bahan dengan mutu yang memenuhi syarat;
- 2 Mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan;
- 3 Diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat;
- 4 Telah lulus uji coba dari pabrikasi;
- 5 Dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal; dan
- 6 Ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau

Seluruh perlengkapan Keselamatan harus dirawat dan dijaga supaya berada dalam keadaan baik dan siap digunakan, sebelum kapal meninggalkan pelabuhan dan selama dalam pelayaran. Perlengkapan Keselamatan memiliki ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perlengkapan Keselamatan

Jenis Perlengkapan Keselamatan	Ukuran Kapal	Ketentuan
Pelampung Penolong	GT < 7	Alat pelampung sederhana
	7 s/d 35 GT	Total 1 unit dilengkapi tali apung.
	GT 35 s/d 100	Total 6 unit, 2 unit dilengkapi dengan tali apung.
	GT > 100	Total 6 unit, 3 dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri dan 2 unit dilengkapi dengan tali apung.

Tabel 2.3 Lanjutan

Jenis Perlengkapan Keselamatan	Ukuran Kapal	Ketentuan
Baju Penolong	Semua Ukuran	Sejumlah kapasitas pelayar ditambah 10% dari jumlah penumpang untuk anak-anak.
Tali Buangan 30 m	GT > 7	1 Unit
Rocket Parachute	GT > 35	2 Unit
	GT < 35	1 Unit
Peluit	Semua Ukuran	1 Unit

d. Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran untuk kapal penumpang memiliki ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Jenis PMK	Ukuran Kapal	Ketentuan
Portable Pemadam Kebakaran dry Powder (4,5kg)	GT \geq 35	1 unit
Portable Pemadam Kebakaran Foam (4,5kg)	GT \geq 35	1 unit
Fire Bucket	< 7 GT	1 unit
	7 s/d 35 GT	2 unit
	GT \geq 35	4 unit

Sumber: Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang kapal Sungai dan Danau

2.2 Landasan Teori

1. Transportasi

Menurut Fidel Miro S.E.,MSTr (2004:4) Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan , menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain ,dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan – tujuan tertentu (Modul Perencanaan Transportasi, Fidel Miro S.E.,MSTr).

2. Kapal

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

3. Kapal Sungai dan Danau

Menurut Peraturan Direktur jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau. Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau yang wilayah operasinya dibatasi oleh rambu.

4. Angkutan Sungai Dan Danau

Menurut Peraturan Direktur jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau. Angkutan Sungai Dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai,danau,waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau (idem).

5. Alat Keselamatan

Menurut Syahrul, Nizam (2020:8) Alat keselamatan yaitu segala peralatan dan perlengkapan yang di gunakan untuk melindungi jiwa awak kapal maupun penumpang pada waktu dalam keadaan darurat.sebagai seorang awak kapal kita harus tahu macam-macam alat keselamatan itu dan juga harus tahu cara menggunakannya dengan benar. (*Peningkatan Pengawasan Penggunaan Alat Keselamatan Bagi Pengguna Jasa Dan Awak Kapal Dalam Mendukung Zero Accident*).

6. Keselamatan Pelayaran

Menurut Herdjan kenasin (2011:163) Keselamatan Pelayaran didefinisikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan dan kepelabuhanan.

7. Perlengkapan Keselamatan

Safety Equipment atau perlengkapan keselamatan yaitu segala peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk melindungi jiwa awak kapal maupun penumpang pada waktu dalam keadaan darurat (Mutholib, 2013). Dalam upaya meningkatkan keselamatan angkutan laut dan penyeberangan, pemeriksaan fasilitas keselamatan harus dilaksanakan pada setiap kapal yang akan berangkat berlayar.

Untuk mencapai suatu keberhasilan yang maksimal di dalam proses penyelamatan di laut selain diperlakukan peraturan tersebut, juga diperlakukan kesiapan-kesiapan baik personil atau awak kapal yang dalam keadaan bahaya, serta perlengkapan dan alat-alat penolong diatas kapal (Maritim World, 2011). Keselamatan jiwa di laut, tidak saja bergantung dari kapalnya, awak maupun peralatannya, tetapi juga kesiapan dari peralatan – peralatan tersebut untuk dapat digunakan setiap saat, baik sebelum berangkat maupun di dalam perjalanan.

Perlengkapan keselamatan memiliki persyaratan umum yang harus dipenuhi, antara lain :

- a. Dibuat dari bahan yang tepat oleh orang yang ahli.
- b. Harus tahan pada suhu -30°C sampai dengan $+ 65^{\circ}\text{C}$.
- c. Harus diberi warna yang mencolok.
- d. Dilengkapi dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya (*Reflection Tape*).
- e. Dapat dioperasikan dengan mudah dan baik dalam segala kondisi laut.
- f. Diberi tanda masa berlakunya dengan jelas.

8. Pelampung Penolong (Lifebuoy)

Adi Guna Santara (2014), Mengatakan bahwa pelampung yang menyelamatkan nyawa dirancang untuk dilempar kepada seseorang didalam air. Syarat pelampung penolong :

- a. Diameter luar 800 mm dan diameter dalam 400 mm.
- b. Dibuat dari bahan apung yang menyatu.
- c. Dapat mengapung 24 jam.
- d. Tidak terbakar/meleleh setelah terkurung api selama 2 detik.
- e. Dapat dilemparkan dari ketinggian 30 meter.
- f. Dilengkapi tali pegangan dan tali penyelamat 15 depa.
- g. Dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri.
- h. Mempunyai berat tidak kurang dari 2,5 kg.
- i. Dilengkapi dengan alat pemantul cahaya.
- j. Tidak boleh rusak oleh pengaruh minyak.
- k. Harus diberi warna yang mencolok/oranye.
- l. Harus diberi nama kapal.
- m. Semua pelampung penolong tidak boleh diikat kuat ke badan kapal tapi harus dengan mudah bisa dipakai.

9. Baju Penolong (*Lifejacket*)

Adi Guna Santara (2014), Mengatakan bahwa jaket penolong yang melindungi pengguna yang bekerja diatas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur daya apung pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam atau melayang di dalam air. Syarat-syarat baju penolong :

- a. Harus dibuat dari bahan yang baik dan dikerjakan dengan sempurna.
- b. Harus dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi kekeliruan memakai atau terbalik.
- c. Harus mampu menahan di atas air dengan badan terlentang dalam suatu sudut miring.
- d. Harus mampu membalikan badan dari segala macam posisi ke posisi terlentang.
- e. Tidak boleh rusak oleh pengaruh minyak.
- f. Harus berwarna yang mencolok/oranye.
- g. Tidak terbakar/meleleh setelah terkurung api selama waktu 2 detik.
- h. Harus mudah dan cepat digunakan (+ 1 menit), enak dipakai.
- i. Harus mempunyai daya apung dan stabilitas tinggi.
- j. Daya apung tidak boleh berkurang lebih dari 5% setelah terendam dalam air selama 24 jam.
- k. Harus dilengkapi dengan peluit.
- l. Dilengkapi dengan alat pemantul cahaya.